

**KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA
ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN DENGAN CV. HARUMABUS
(STUDI PENGADAAN KAPAL PERIKANAN >3GT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

SEPTI KURNIA SARI

NIM. 13340051

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H.,M.Hum.**
- 2. Dr. H. RIYANTA, M. Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan umum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sendiri ada beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pengembangan sarana alat tangkap, salah satunya yaitu pengadaan kapal perikanan >3GT. CV. Harumabus merupakan penyedia jasa yang terpilih dalam pengadaan kapal tersebut melalui metode lelang sederhana pascakualifikasi satu file/sampul dengan sistem gugur. Namun dalam pelaksanaannya penyedia jasa yaitu CV. Harumabus tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang termuat dalam kontrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dan jenis wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pada pengadaan kapal perikanan >3GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus dan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen (Dinlutkan) dengan CV. Harumabus.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dan metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kebumen Kabupaten Kebumen, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara observasi melakukan wawancara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan kapal perikanan >3GT di Dinlutkan Kebumen telah sesuai dengan KUHPdata dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan segala peraturan perubahannya, namun dalam pelaksanaannya penyedia jasa melakukan wanprestasi yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang di tentukan dalam kontrak. Dalam hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kelalaian dari pihak penyedia jasa itu sendiri. Mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh, para pihak mengupayakan dengan cara damai yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara negosiasi untuk mencari solusi melalui rmusyawarah di antara para pihak. Hal ini didahului dengan pemberian surat teguran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen kepada penyedia jasa dan mengharuskan penyedia jasa untuk menyelesaikannya pekerjaan sampai selesai dan juga dikenakan denda kepada penyedia jasa.

Kata kunci : kontrak, pengadaan barang/jasa, wanprestasi, penyelesaian wanprestasi.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Kurnia Sari

NIM : 13340051

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Yang menyatakan,



Septi Kurnia Sari
NIM. 13340051

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Septi Kurnia Sari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septi Kurnia Sari

NIM : 13340051

Judul : **“Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan > 3 GT)”**.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Pembimbing I


Faisol Luqman Hakim, S.H., M. Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Septi Kurnia Sari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septi Kurnia Sari

NIM : 13340051


Judul : **“Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan > 3 GT)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Maret 2018

Pembimbing II



Dr. H. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-951a /Un.02/DS/PP. 00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : "KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN CV. HARUMABUS (STUDI PENGADAAN KAPAL
PERIKANAN > 3 GT)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Septi Kurnia Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 13340051
Telah diujikan pada : Selasa, 10 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.

NIP: 19790719 200801 1 012

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 10 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

KEBAHAGIAN ITU TERGANTUNG PADA DIRIMU SENDIRI

(ARISTOTELES)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku dan kedua kakakku yang terus mendukung yang senantiasa
mendo'akan dan memberikan yang terbaik,
Dosen-dosen serta seluruh keluarga besar civitas akademika dan rekan-rekan serta
sahabat seperjuangan
Ilmu Hukum angkatan 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta yang telah memberikan karunia pikiran dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN”. Taklupa sholawat serta salam senantiasa penutur haturkan kepada baginda Rasullullah, Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukan, serta saran kepada penulis selama masa penulisan. Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum dan Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A dan Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada kami mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
8. Seluruh staf akademik di Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan baik membantu mengurus di bidang administratif dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Narasumber yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi terselesaikan skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak (La Ode Haslan) dan Mamah (Siti Mungaenah) yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua kakak saya, La Ode Ibnu Hafidz Saleh (Mas Ibnu), La Ode Hishar Noto Susanto (Mas Ical) yang selalu memberi semangat,

membantu kuliah penyusun dari segi moril maupun materiil dan motivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semua

12. teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2013 yang selalu bersama-sama belajar dan berusaha.

13. Sahabat-sahabatku terbaik, Apit, Vika, Ria, Nisa, Nia dan semua yang senantiasa memberikan solusi dan mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga impian kita menjadi kenyataan.

14. Teman-teman KKN 89 dusun Semawung (Kulon Progo), Nabila, Shinta, Mila, Tyas, Rizky, Ryan, Tajang. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

15. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga dibalas Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Penulis,

Septi Kurnia Sari
NIM. 13340051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK, WANPRESTASI DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	23
A. Tinjauan Umum tentang Kontrak	23
1. Pengertian Kontrak	23
2. Syarat Sahnya Kontrak	25
3. Asas-asas Hukum Kontrak.....	27
B. Wanprestasi	31
1. Pengertian Wanprestasi	31

2. Unsur-unsur Wanprestasi	32
3. Akibat Wanprestasi	34
C. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa	37
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	37
2. Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa	38
3. Etika Pengadaan Barang dan Jasa	45
4. Metode Pengadaan Barang dan Jasa	47
5. Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	48
D. Tinjauan Umum <i>Commanditaire Vennootschap</i>	58
1. Pengertian <i>Commanditaire Vennootschap</i>	58
2. Jenis-jenis <i>Commanditaire Vennootschap</i>	60
3. Berakhirnya <i>Commanditaire Vennootschap</i> I.....	61
4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Commanditaire Vennootschap</i>	62

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

A. Gambaran Umum tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	64
1. Visi dan Misi	64
2. Susunan Organisasi	67
3. Tugas Pokok dan Fungsi	68
4. Rincian Tugas Berdasarkan Jabatan.....	69
B. Gambaran Umum CV. Harumabus	78
1. Susunan Pengurus dan Kepemilikan Saham CV. Harumabus .78	
2. Maksud dan Tujuan CV. Harumabus.....	79
C. Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	80
1. Gambaran Umum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	80
2. Gambaran Kontrak Pengadaan Kapal Perikanan >3GT antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan CV. Harumabus	88

BAB IV	ANALISIS KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEBUMEN DENGAN CV. HARUMABUS	91
A.	Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Kapal Perikanan >3GT Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	91
B.	Penyelesaian Wanprestasi Antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV.Harumabus	100
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran	110
	DAFTAR PUSTAKA	112
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, pembangunan sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia merupakan kebutuhan penting yang tidak dapat dihindarkan pemenuhannya. Terlebih jika negara ingin mewujudkan amanat dari pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi rakyat, Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.² Pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi praktek rutin (*routin practice*) baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

¹ Eman Suparman, "Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-undang tentang Pengadaan Barang/Jasa," *Makalah*, Jakarta: LKPP RI, 2014, hlm. 2.

² Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013), hlm.1.

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter khusus dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Pertama hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa disamping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, kebebasan mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus mengacu pada aturan tersendiri tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.³

Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan dengan persyaratan pelelangan dan isi kontrak harus terpenuhi syarat kewenangan bagi para pejabat membuat dan menandatangani kontrak selaku wakil organisasi publik atau pemerintah. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah.⁴ Kelima, mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk pembayaran prestasi mengacu kepada aturan tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).⁵

Keenam, perlu perhatian terhadap kepentingan umum sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi guna mendorong laju pertumbuhan industri dalam negeri agar terpenuhinya kewajiban dalam penyediaan fasilitas umum demi penyelenggaraan pembangunan nasional. Ketujuh, instrumen hukum yang

³ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

mengatur kontrak pengadaan barang/ jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yang terlibat kontrak.⁶

Anggaran pengadaan barang/jasa yang begitu besar, sampai saat ini ternyata menjadi lahan subur korupsi yang berakibat timbulnya kerugian negara. Hasil kajian pemerintah Indonesia bekerja sama dengan bank dunia dan bank pembangunan asia yang tertuang dalam *Country Procurement Assesment Report* (CPAR) tahun 2001 menyebutkan bahwa sebesar 10%-50% dana pengadaan barang/jasa mengalami kebocoran.⁷ Bahkan berdasarkan hasil laporan bank dunia tahun 2009, potensi kebocoran pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp 69,4 triliun.

Seiring untuk mewujudkan *good governance*, pembenahan di bidang pengadaan barang dan jasa terus menerus diupayakan. Salah satunya yaitu upaya penguatan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah dilakukan perubahan sebanyak empat kali yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.⁸ Peraturan Presiden tersebut memiliki ruang lingkup yang meliputi pengadaan

⁶ *Ibid.*

⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 44.

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

barang dan jasa di lingkungan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi lainnya yang seluruh atau sebagian sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.⁹

Secara implisit dapat dilihat dalam rumusan dalam Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa

“pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Perpres No. 4 Tahun 2015 dirumuskan bahwa

“Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”¹⁰

Namun, dalam hal penandatanganan kontrak pengadaan, pemerintah yang dalam hal ini K/L/D/I diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disebut PPK). Dalam Perpres No. 4 Tahun 2015, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan dengan kewajiban untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak ini yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

⁹ Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

¹⁰ Pasal 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015

Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah provinsi Jawa Tengah yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Salah satunya yaitu di bidang pemanfaatan potensi perikanan di kawasan pesisir. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program, yakni dengan pembangunan sektor perikanan di Kebumen. Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung ketersediaan prasarana dan sarana kelautan perikanan supaya mendukung terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sendiri ada beberapa pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan yang ada dalam rencana kerja operasional antara lain seperti pengadaan mesin tempel, pengadaan kapal perikanan, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan peralatan sederhana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan fasilitas PPI, sarana dan prasarana budidaya perikanan, pengadaan jasa konsultan perencanaan, pengadaan jasa konsultan pengawasan dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut, pemerintah terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatu perjanjian. Perjanjian diatur pada buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1313KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹

¹¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 25.

Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹² Dari peristiwa ini, menurut R. Subekti, “timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan”. Suatu perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu hendak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.¹³

Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUHPerduta Pasal 1601, Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan.

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua belah pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Dalam hal perjanjian diatur juga syarat sah yang mengikat para pihak, syarat sah tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian/kontrak yaitu¹⁴:

¹² R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm.1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ http://www.academia.edu/11453127/a_istilah_dan_pengertian_hukum_kontrak
akses 17 Maret 2018

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian apabila dalam pembuatan perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan sah, syarat-syarat tersebut pun berlaku dalam pembuatan suatu kontrak. Dalam suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan ataupun pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan teknis yang telah diatur dalam perjanjian, yang atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak pemberi kerja.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu pemenuhan perjanjian, kemungkinan pemutusan perjanjian atau penggantian kerugian.¹⁵ Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut.

¹⁵ Sri Soedewi Masjchun Sofyan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 82.

Seperti yang terjadi dalam kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus. CV. Harumabus merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah beberapa kali melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pengadaan kapal perikanan >3GT dalam rangka kegiatan pengembangan sarana alat tangkap merupakan salah satu contoh pekerjaan yang telah diserahkan oleh Dinlutkan Kebumen kepada CV. Harumabus melalui lelang sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur.

CV. Harumabus sebagai pihak pelaksana kontrak kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak tersebut, sehingga menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi berupa keterlambatan dalam menyelesaikan kontrak tersebut. Dalam kontrak antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus telah disebutkan dalam kontrak bahwa waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 150 hari kalender, dan dalam pelaksanaannya CV. Harumabus tidak dapat menyerahkan pekerjaannya tepat waktu sesuai yang tercantum dalam kontrak, dimana penyedia jasa mengalami keterlambatan penyelesaian 41 hari kalender dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus sesuai dengan KUHPerdata dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi di dalam pelaksanaan kontrak antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus.
- b) Untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan CV. Harumabus.

2. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

- a) Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan

dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan menjadi referensi keilmuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

- b) Secara praktis, penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Telaah pustaka sebagai berikut:

Pertama, skripsi Hendra Yoghasmara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Pelaksanaan Lelang Umum (Tender) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang”. Skripsi ini lebih menekankan pada bagaimana pelaksanaan lelang umum tender pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang dikaitkan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.¹⁶

Kedua, tesis Nurasmiyati Soegito Zaelani, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul “Syarat Keabsahan dalam Kontrak

¹⁶ Hendra Yoghasmara, “Pelaksanaan Lelang Umum (Tender) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang,” *Skripsi*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2008.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Tesis ini lebih menekankan pada syarat keabsahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan akibat hukum jika salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa tidak memenuhi kewajibannya.¹⁷

Ketiga, tesis Heriyanto Talchis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang”. Dalam tesis tersebut menjelaskan mengenai praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power.¹⁸

Terakhir, skripsi Donny Andrean Eka Putra, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015”. Skripsi tersebut menjelaskan apakah pelaksanaan pengadaan langsung barang/jasa di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Yogyakarta Tahun 2015 sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹

Dari beberapa literatur yang ada, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak

¹⁷ Nurasmiyati Soegito Zaelani, “Syarat Keabsahan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.

¹⁸ Heriyanto Talchis, “Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang,” *Tesis*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2007.

¹⁹ Doni Andrean Ekaputra, *Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Yogyakarta Tahun 2015*, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen”.

E. Kerangka Teoritik

1. Kontrak

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua belah pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Dalam hal perjanjian diatur juga syarat sah yang mengikat para pihak, syarat sah tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian/kontrak yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Asas-asas hukum kontrak berfungsi sebagai pedoman filosofis atau arahan orientasi filosofis bagi pembentukan norma-norma hukum dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum kontraktual yang kompleks dengan menggunakan pendekatan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam aturan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia dan norma-norma

hukum yang juga terkandung dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak itu sendiri.²⁰

Asas-asas pokok dalam kontrak, adalah sebagai berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW. Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

b. Asas mengikat sebagai undang-undang (pacta sunt servanda)

Perjanjian mengikat pihak-pihak yang membuatnya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan tertentu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 74.

c. Asas konsensualitas (*consensualitas*)

Sebagaimana terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara, bahwa sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dalam kontrak tersebut

d. Asas itikad baik (*good will*)

Kesepakatan dalam kontrak yang diwujudkan secara lisan maupun tertulis dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Wanprestasi

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian²¹. Wanprestasi sendiri timbul karena :

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 292.

sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Dalam buku Ridwan Khairandy, menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa²² :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Dalam *Restatement Of The Law Of Contract* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total brechts* dan *parcial brechts*. *Total brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *parcial brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.²³

Dalam praktik hubungan keperdataan, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah terikat dalam suatu perjanjian, umumnya langkah yang diambil oleh pihak yang dirugikan dengan perjanjian adalah memberi peringatan samapi tiga kali, untuk mengingatkan agar pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi prestasinya, tetapi jika dengan upaya untuk mencegah wanprestasi dengan

²² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Alam Perspektif Perbandingan: Bagian Pertama* (Yogyakarta: FH UII, 2013), hlm. 280.

²³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98-99.

cara kekeluargaan tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan keadilan.²⁴

3. Upaya Penyelesaian Sengketa

Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, baik yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum maupun beberapa varian lainnya sesuai kajian akademis dan empiris meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang secara garis besar dapat dijelaskan lebih lanjut seperti diuraikan berikut ini.

a. Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak yang disebut “klien” dengan pihak lain yang disebut konsultan, misalnya konsultan hukum. Pihak klien meminta bantuan berupa saran atau nasihat berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi, dan konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan klien. Dalam hal ini pihak klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan, melainkan bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinannya

²⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 305.

untuk menggunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa yang bersangkutan tidak bersifat dominan, melainkan hanya bertugas memberikan pendapat (hukum) sesuai permintaan kliennya, sedangkan keputusan mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diambil sendiri oleh para pihak.

b. Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa, harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan

(Pasal 130 HIR). Dari literatur hukum dapat diketahui, selain sebagai lembaga penyelesaian sengketa, juga bersifat informal meskipun adakalanya juga bersifat formal.

c. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah yang netral atau tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif dan keputusan penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, serta hasil penyelesaiannya bersifat kompromistis.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator) yang bersifat aktif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka konsiliator mengajukan usulan pemecahan atau jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi dan pelaksanaannya tergantung dari itikad baik (good will) dari para pihak yang bersengketa sendiri.

e. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini para pihak menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian.²⁵ Inti dari metode penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁶ Dalam penulisan ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam karya ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan, yaitu melakukan pengamatan dan observasi terhadap obyek penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu mengelola dan mendiskripsikan data yang

²⁵ Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 93.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari dinas kelautan dan perikanan kabupaten kebumen, baik melalui wawancara maupun dalam bentuk dokumen resmi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 175.

²⁸ *Ibid.*

- a. Wawancara, dilakukan kepada kepala SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kebumen atau wakilnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa milik daerah di bawah kuasanya di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen
 - b. Studi Kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian.
5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer dilapangan. Dalam hal ini untuk mengkaji kenyataan empiris dalam hal pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen” pembahasan akan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan

sistemika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang kontrak, wanprestasi dan pengadaan barang dan jasa.

Bab ketiga berisi gambaran umum Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen. yang meliputi visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dan pengadaan barang dan jasa di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen, dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Wanprestasi Kontrak Pengadaan Kapal Perikanan 3GT.

Bab keempat berisi analisis data dan pembahasan atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran atas penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus dalam rangka pengadaan kapal Perikanan >3GT sudah sesuai syarat perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan juga Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya CV. Harumabus tidak memenuhi kewajibannya. Dimana dalam hal ini telah dijelaskan dalam kontrak Pengadaan Kapal Perikanan >3GT, CV. Harumabus yaitu bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 150 hari kalender. Namun dalam kenyataannya pihak penyedia jasa tidak memenuhi prestasinya yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. CV. Harumabus mengalami keterlambatan 41 hari dalam waktu penyelesaian pekerjaannya.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak CV. Harumabus adalah dengan jalur di luar pengadilan (non litigasi), yaitu dengan cara negosiasi antara kedua pihak melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian (kontrak) mengenai penyelesaian perselisihan dijelaskan bahwa PPK dan

penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak atau pelaksanaannya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen. Pengguna jasa yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kebumen telah melakukan tindakan kepada CV. Harumabus selaku penyedia jasa, antara lain:

- a) memberi teguran dengan surat resmi yang berisi agar penyedia jasa mengoptimalkan kinerjanya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya.
- b) Memerintahkan kepada penyedia jasa untuk menunaikan prestasi sesuai dengan isi kontrak pengadaan barang/jasa yang telah disepakati;
- c) Meminta penyedia jasa untuk membayar denda karena terlambat mengadakan serah terima hasil pekerjaan kepada pengguna jasa sebesar $(1/1000 \times 41 \text{ hari}) \times \text{Rp. } 659.379.600,- = \text{Rp. } 27.034.600,$
- d) Pihak pengguna jasa dapat mengambil biaya dari jaminan kontrak, memotong pembayaran atau mempergunakan milik penyedia jasa.

B. Saran

1. Kepada Pengguna Jasa yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, sebaiknya lebih teliti dan selektif dalam menentukan penyedia jasa apabila akan melaksanakan suatu kontrak pengadaan barang dalam hal

ini adalah Pengadaan Kapal Perikanan >3GT. Dimana tetap memperhatikan apakah penyedia jasa yang bersangkutan memahami masalah perkapalan. Kepada PPK seharusnya juga rutin dalam mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa secara berkala.

2. Kepada Penyedia Jasa yaitu CV. Harumabus hendaknya untuk lebih mempelajari dokumen kontrak tersebut dengan segala resiko dan kemungkinan apa saja yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kontrak, dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian kontrak sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai akibat dari resiko dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Penyedia jasa seharusnya melaporkan secara periodik kepada PPK.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan perubahannya.

Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standart Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Buku-buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Badruzaman, Mariam Darius *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.

Badruzaman, Mariam Darius, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Basuki, Sulistiyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010.

Budiono, Herlin *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Hernoko, Agus Yudha *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

HS, Salim, dan H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (Mou)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

HS., Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Alam Perspektif Perbandingan: Bagian Pertama*, Yogyakarta: FH UII, 2013.

Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miru, Ahmadi Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUHPerdara)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mohammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rijan, Yunirman dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Simamora, Yohanes Sogar, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2013.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata cet.ke-4*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestas dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2015.

C. Karya Tulis

Ekaputra, Doni Andrean Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Yogyakarta Tahun 2015, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Suparman, Eman, Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-undang tentang Pengadaan Barang/Jasa, *Makalah*, Jakarta: LKPP RI, 2014.

Talchis, Heriyanto, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang, *Tesis*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2007.

Yoghasmara, Hendra, Pelaksanaan Lelang Umum(Tender) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2008.

Zaelani, Nurasmiyati Soegito, Syarat Keabsahan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Tesis*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2010.

D. Lain-lain

<http://dinlutkan.kebumenkab.go.id/web/>

<http://Www.Bppk.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Artikel/147-Artikel-Anggaran-Dan-Perbendaharaan/19693-Artikel-Prinsip-Prinsip-Pengadaan-Barang-Jasa-Apakah-Harus-Dipedomani> akses 20 Juli 2017.

http://www.academia.edu/11453127/a.istilah_dan_pengertian_hukum_kontrak akses 17 Maret 2018

<http://eda202.weblog.esaunggul.ac.id/wpcontent/uploads/sites/155/2015/02/Hukum-Bisnis-Pertemuan-4.ppt> diakses 20 Mei 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Kontrak Pengadaan Kapal Perikanan >3GT



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Arungbinang No. 21 Kebumen Telp/Faximili (0287) 381245
e-mail dinlutkan_kebumen@yahoo.com; dinlutkan.kebumen@gmail.com
website www.dinlutkan.kebumenkab.go.id; Kode Pos 54351

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Perikanan > 3 GT
Kegiatan Pengembangan Sarana Alat Tangkap (DAK)
Tahun Anggaran 2016

Nomor: 050/397/SP/2016
024/HRS/IV/2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut 'Kontrak') dibuat dan ditandatangani di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada hari **Senin**, tanggal **Empat** bulan **April** tahun **Dua ribu enam belas** (04-04-2016) antara :

Nama : **MOCH. ASHARI, A.PI.**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan : Pengadaan Kapal Perikanan > 3 GT, Kegiatan : Pengembangan Sarana Alat Tangkap (DAK).

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jl. Arungbinang No. 21 Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor : 050/141/KEP/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

selanjutnya disebut '**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**'

Nama : **ARIF BUDI SANTOSO, SP.**
Jabatan : Direktur
Alamat : Desa Patukgawemulyo, Mirit, Kebumen.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. HARUMABUS, yang berkedudukan di Desa Patukgawemulyo, Mirit, Kebumen, berdasarkan Akta Notaris Nomor 4, tanggal 09 April 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris FRANSISCA XAVERIA LILY ANI, SH.

selanjutnya disebut '**PENYEDIA**'.



PARAF	PPK	
	Penyedia	

MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.



Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 659.379.600,- (Enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)**. Dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pengembangan Sarana Alat Tangkap (DAK), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 dengan kode rekening 5.2.2.29.01. Dengan rincian harga sebagai berikut :
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp. 659.379.600,-
 - Nilai Fisik : Rp. 599.436.000,-
 - PPN10% : Rp. 59.943.600,-
2. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Uang muka dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
 - Pembayaran selanjutnya dilakukan berdasarkan Prestasi Pekerjaan yang dicapai dipotong Uang Mukayang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening Penyedia melalui rekening Nomor **1.008.01538.0** pada

PARAF	PPK	
	Penyedia	

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kebumen atas nama **HARUMABUS, CV.** Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan transfer dibebankan pada penyedia.

4. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi khusus;
 - h. spesifikasi umum;
 - i. gambar-gambar; dan
 - j. dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 5 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

PARAF	PPK	
	Penyedia	

- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif **150 (seratus lima puluh)** hari Kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu enam belas** (31-08-2016).

Dengan Demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN.
PLT. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Untuk dan atas nama
PENYEDIA JASA



MOCH. ASHARI, A.Pi
NIP. 19651113 198903 1 013



ARIF BUDI SANTOSA, SP.
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jln. Arungbinang No. 21 Kebumen Telp/Faximili (0287) 381245
e-mail dinlutkan_kebumen@yahoo.com; dinlutkan.kebumen@gmail.com
website www.dinlutkan.kebumenkab.go.id; Kode Pos 54351

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 050/399/SPMK/2016

Pekerjaan : **Pengadaan Kapal Perikanan > 3 GT.**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOCH. ASHARI, A.Pi
NIP : 19651113 198903 1 013
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Alamat : Jl. Arungbinang No.21 Kebumen

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kapal > 3 GT nomor: 050/397/SP/2016 dan Nomor : 024/HRS/IV/2016 tanggal 04 April 2016 bersama ini memerintahkan :

Nama : CV. Harumabus.
Alamat : Desa Patukgawemulyo, Kec. Mirit Kab. Kebumen

Yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. ARIF BUDI SANTOSO, SP. Jabatan Direktur,

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. **Macam Pekerjaan** :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH	
			VOL.	SAT
1	Pengadaan Kapal Perikanan > 3 GT :			
	- Kasko Kapal.	Produk Lokal	4	Unit
	- Motor Penggerak, Perlengkapan Mesin dan Jasa setting mesin.	Yanmar	4	Unit
	- Layanan Pendukung (Sea Trial, Surat-Surat Kapal)	-	4	Unit
2	Pengadaan bahan Jaring Milenium			
	- Webbing 4" 100 Yds 140 MD Twine 0,20 X 10 ply.	Arida	432	Kg
	- Tali Ris 6 mm Multifilamen.	Arida	90	Kg
	- Pelampung Plastik Type Stang	Y8/L8	936	Kg
- Biaya Perakitan Jaring Milenium	LS	30	Tinting	

2. **Tanggal mulai kerja** : 04 April 2016

3. **Syarat – syarat Pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. **Waktu penyelesaian** : selama 150 (*seratus lima puluh*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **31 Agustus 2016**.
5. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Kebumen, 04 April 2016

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. HARUMABUS – KEBUMEN,



ARIF BUDI SANTOSO, SP.
Direktur

Untuk dan atas nama,
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEBUMEN
PLT. Kepala Bidang PERIKANAN TANGKAP

Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MOCH. ASHARI, A.Pi
NIP. 19651113 198903 1 013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Lampiran II Bukti Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan
Pengadaan Kapal Perikanan 3 GT**

IDR 27.034.600,00
IDR 27.034.600,00

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SURAT TANDA SETORAN
(STS)**


STS No : Bank : PT. BPD. JAWA TENGAH
No. Rekening : 1.008.01372.9

Harap diterima uang sebesar : Rp. 27.034.600,-
Dengan huruf : (Dua puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu enam ratus
rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :


No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	4.1.4.06.03	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan Pengadaan Kapal Perikanan 3 GT Nomor Kontrak 050/297/SP/2016 Tanggal Kontrak 4 April 2016 T.A. 2016 oleh CV. HARUMABUS, Pemberi Proyek Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen Rincian Keterlambatan : = (1/1000 x Nilai Kontrak) = 41 (hari) /1000 x 659.379.600,- = Rp. 27.034.500,-	
JUMLAH			Rp. 27.034.600,-

Uang tersebut disetor pada tanggal



Menghadapi
DINILAIKAN
Kebumen
A.Pi.
NIP. 196511131969031013

Penyetor/Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu



Dwi Yani Rosilawati
NIP. 196603141991022003

Uang tersebut diterima pada tanggal

01 NOV 2016

Lampiran III Bukti Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/Yogyakarta55281>

No. : B-1898/Un.02/DS.1/PN.00/07/2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

24 Juli 2017

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
di. Kebumen

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Septi Kurnia Sari	13340051	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MOCH. ASHARI, A.Pi.
Jabatan : KABID PERIKANAN TANGKAP
DINLUKAW KAB. KEBUMEN
Alamat : JL. ARUNGBINANG 21 KEBUMEN

Menerangkan bahwa nama di bawah ini

Nama : Septi Kurnia Sari
NIM : 13340051
Alamat : Candimulyo, RT 01/02 Kebumen

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 31 Juli 2017- 01 Agustus 2017 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kebumen guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 01 Agustus 2017



MOCH. ASHARI, A.Pi.)



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jln. Arungbinang No. 21 Kebumen Telp/Faximili (0287) 381245
Email dinlutkan_kebumen@yahoo.com; dinlutkan.kebumen@gmail.com
Website www.dinlutkan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54351

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. La Ode Haslan
NIP : 19621231 1990003 1 214
Unit Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Jabatan : Kepala Dinas

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini

Nama : Septi Kurnia Sari
NIM : 13340051
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada 26 Juli 2017 s/d 02 Agustus 2017 guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 02 Agustus 2017

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen

Drs. La Ode Haslan
NIP : 19621231 1990003 1 214

Lampiran IV Dokumentasi Penelitian



VI.01 Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.



IV. 02 Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinlutkan Kebumen

Lampiran V Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama : Septi Kurnia Sari
Tempat, tanggal Lahir : Kebumen, 24 September 1994
Agama : Islam
Nama Ayah : La Ode Haslan
Nama Ibu : Siti Mungaenah
Nomor HP : 0857 9928 7087
Email : septikurnia24@gmail.com
Alamat Asal : Candimulyo, RT 01/02, Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen
Alamat di Jogja : Jalan Werkudoro 108, Demangan Kidul
Yogyakarta

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN CANDIMULYO
2. SMPN 3 KEBUMEN
3. MAN KEBUMEN 1
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum,
Jurusan Ilmu Hukum